

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 17.499 pulau dan memiliki regional sekitar 7,81 juta km<sup>2</sup> terdiri dari luas wilayah daratan sekitar 2,01 juta sedangkan luas wilayah laut sekitar 3,25 juta (Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, 2020). Apabila dilihat dari letak geografis wilayah Indonesia baik darat maupun laut, diperlukan langkah strategi yang baik untuk mengelola sumber daya alam yang dimilikinya sehingga dengan adanya pengelolaan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia seperti pada tujuan utama negara yaitu meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Sehingga untuk dapat mencapai tujuan tersebut negara harus hadir dan selalu meningkatkan inovasi teknologi yang berkelanjutan dalam pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam serta tetap menjaga kelestarian alam dan kearifan lokal yang berada di sekitar.

Menilik dari sejarah perekonomian Indonesia pada pertengahan tahun 1960 Indonesia mengalami kondisi ekonomi yang sangat buruk yang dipicu adanya kekacauan politik oleh Presiden Soekarno yang tidak menjadikan permasalahan ekonomi sebagai perhatian utama dan membatasi interaksi Indonesia dengan negara asing. Hal tersebut bertujuan untuk membatasi ketergantungan Indonesia dari

intervensi asing, berbeda dengan yang dilakukan Presiden Suharto yang pada saat itu disebut masa Orde Baru. Di mana pada masa Orde Baru permasalahan ekonomi mulai diperhatikan, Presiden Suharto memprioritaskan industrialisasi dan ekspor sebagai langkah strategi yang dapat menarik minat investor asing. Namun Indonesia kembali mengalami kegagalan dikarenakan terjadi korupsi besaran-besaran sehingga menyebabkan lemahnya sistem pembangunan ekonomi di mana pada saat itu sedang berkembang. Oleh karena itu, Indonesia kembali mengalami kegagalan yang disebabkan adanya krisis moneter.

Selanjutnya pada masa pemerintahan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode tahun 2009 sampai Oktober 2014 Indonesia diharapkan dapat menjadi negara berkembang masuk dalam sepuluh besar negara maju di tahun 2045 sehingga untuk mencapai hal itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara eksplisit mencanangkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia pada tahun 2011-2025.

Berakhirnya era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi awal baru pemerintahan Presiden Joko Widodo tahun 2014 hingga saat ini di mana dalam mencapai negara berkembang 2045 pemerintah berupaya melakukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Industrialisasi di era presiden Joko Widodo diawali dengan banyaknya peristiwa penting ekonomi global khususnya pada sektor-sektor industri manufaktur Indonesia. Diawali dengan adanya penurunan harga pada beberapa komoditas dikarenakan adanya banyak tekanan kepada ekspor Indonesia, adanya pelambatan ekonomi di Tiongkok yang dianggap

sebagai entitas ekonomi paling besar dunia yang memiliki pengaruh dalam pertumbuhan ekonomi global, adanya perang dagang Amerika Serikat dengan Tiongkok yang berdampak pada ekonomi biaya tinggi dan suplai dan terjadinya pandemic COVID-19 yang menyebabkan tertekannya sektor industri pada sisi suplai dan permintaan. Tujuh tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo memiliki peran penting karena menjadi salah satu penopang utama bagi perekonomian nasional. Presiden Joko Widodo mengimplementasikan strategi dan pemetaan industri 4.0 di Indonesia dan hilirisasi Industri menjadi fokus utama pemerintahannya dalam mewujudkan Indonesia maju.

“Taiwan dan Korea Selatan, kenapa mereka bisa melompat menjadi negara maju? Karena memiliki produk yang sangat dibutuhkan oleh negara lain, oleh perusahaan-perusahaan besar di negara lain, baik Amerika maupun Eropa”. Sambutan Presiden Joko Widodo di Balikpapan *Sport and Convention Center*. Kalimantan Timur.

Keberhasilan industrialisasi di Indonesia tidak terlepas dari adanya pengaruh dari perdagangan internasional yang merupakan kegiatan yang penting bagi suatu negara, dikarenakan dapat menunjang negara dalam meningkatkan kemakmuran ekonominya. Perdagangan internasional dapat memberi manfaat yang sangat besar terlebih untuk negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia (Doni et al., 2012). Isu perdagangan internasional di Indonesia menjadi topik ekonomi global dikarenakan dalam era global saat ini Indonesia dapat memanfaatkan hasil dari pada perdagangan internasional sebagai salah satu solusi pemulihan kekuatan ekonomi pasca kelumpuhan ekonomi global yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Salah satu keuntungan dari adanya aktivitas perdagangan internasional adalah dapat terpenuhinya kebutuhan negara terhadap komoditas tertentu. Apabila suatu negara kehilangan daya untuk dapat menghasilkan produk

suatu barang maupun jasa di dalam negeri maka negara tersebut melakukan impor dari negara lainnya sehingga hal tersebut dapat Indonesia memanfaatkan untuk bisa memberikan penawaran sumber daya alamnya yang sangat berlimpah kepada negara lain (Batubara & Askara, 2015). Pemanfaatan sumber daya alam Indonesia khususnya dalam bidang pertambangan menjadi salah satu langkah Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022	Trend (%) 18-22	Jan-Mar		Perub (%) 23/22
							2022	2023	
<b>TOTAL PERDAGANGAN</b>	<b>368,724.0</b>	<b>338,958.7</b>	<b>304,760.6</b>	<b>427,799.5</b>	<b>529,426.2</b>	<b>10,03</b>	<b>122,956.1</b>	<b>122,011.3</b>	<b>-0,77</b>
MIGAS	47,040.6	33,674.6	22,507.9	37,776.5	56,436.1	4,91	11,924.8	12,340.0	3,48
NON MIGAS	321,683.5	305,284.1	282,252.7	390,022.9	472,990.1	10,69	111,031.3	109,671.3	-1,22
<b>EKSPOR</b>	<b>180,012.7</b>	<b>167,683.0</b>	<b>163,191.8</b>	<b>231,609.5</b>	<b>291,979.1</b>	<b>13,77</b>	<b>66,144.1</b>	<b>67,061.1</b>	<b>1,39</b>
MIGAS	17,171.7	11,789.3	8,251.1	12,247.4	16,019.7	-1	3,301.1	4,012.7	21,56
NON MIGAS	162,840.9	155,893.7	154,940.8	219,362.1	275,959.4	14,99	62,843.0	63,048.4	0,33
<b>IMPOR</b>	<b>188,711.4</b>	<b>171,275.7</b>	<b>141,568.8</b>	<b>196,190.0</b>	<b>237,447.1</b>	<b>6,13</b>	<b>56,812.0</b>	<b>54,950.2</b>	<b>-3,28</b>
MIGAS	29,868.8	21,885.3	14,256.8	25,529.1	40,416.4	7,88	8,623.7	8,327.3	-3,44
NON MIGAS	158,842.5	149,390.4	127,312.0	170,660.9	197,030.7	5,8	48,188.3	46,622.8	-3,25
<b>NERACA PERDAGANGA</b>	<b>-8,698.7</b>	<b>-3,592.7</b>	<b>21,623.0</b>	<b>35,419.5</b>	<b>54,532.0</b>	<b>0</b>	<b>9,332.0</b>	<b>12,111.0</b>	<b>29,78</b>
MIGAS	-12,697.1	-10,096.1	-6,005.7	-13,281.7	-24,396.6	-17,12	-5,322.7	-4,314.6	18,94
NON MIGAS	3,998.4	6,503.3	27,628.8	48,701.2	78,928.7	122,08	14,654.7	16,425.6	12,08

Tabel 1.1. Neraca Perdagangan Indonesia Periode: 2018-2022 (Nilai dalam Juta US\$)

(www.Kemendag.go.id)

Bisa dilihat bahwa menurut neraca perdagangan Indonesia menunjukkan tren yang positif sebesar 10,03 persen terutama dari nilai ekspor yang mengalami kenaikan dari ekspor sebesar 13,7 persen dan untuk impor sebesar 6,13 persen yang dapat dilihat dari total data perdagangan sepanjang periode 2018 sampai dengan 2022. Dilihat dari data neraca perdagangan sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 akibat adanya pandemi COVID-19. Namun neraca perdagangan Indonesia mengalami kenaikan di tahun 2023 karena adanya kebijakan pemerintah

Indonesia mengenai hilirisasi industri pertambangan dan mineral. Sehingga dari adanya data dapat diketahui bahwa krisis yang terjadi tetap membuat Indonesia berupaya meningkatkan tujuan pembangunan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta memaksimalkan potensi sumber daya alam yang dimiliki.

Oleh karena itu pemerintah Indonesia berupaya untuk lebih mendorong menghasilkan nilai tambah barang dengan membuat kebijakan pembatasan larangan ekspor biji nikel mentah yang sudah di implementasikan dari tahun 2020 (Permen ESDM, 2019). Presiden Joko Widodo dalam pidatonya kepada pers mengatakan bahwa kebijakan pemerintah terhadap larangan ekspor nikel merupakan hak Indonesia sebagai pemilik sumber daya alam dan beliau juga memberikan penegasan bahwa dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan adanya peningkatan terhadap produk industri pengolahan logam dan peningkatan nilai ekspor produk pengolahan logam dapat berkembang pesat (Evandio, 2022). Kebijakan pelarangan ekspor biji nikel melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) pada tanggal 1 Januari 2020. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan besaran cadangan nikel dengan lebih fokus dalam sistem keberlanjutan sehingga dapat menjaga jumlah pasokan bahan baku yang berasal dari *smelter* yang sudah ada sebelumnya (Hassanah, 2021).

Namun upaya dan keinginan Presiden Joko Widodo dalam hilirisasi industri membawa Indonesia pada permasalahan rumit terkait kebijakan pembatasan ekspor bijih nikel terhadap Uni Eropa. Indonesia mendapatkan respons negatif dari pemerintah Uni Eropa di mana Uni Eropa merupakan konsumen terbesar nikel

dunia sehingga hal tersebut mendorong Uni Eropa menuntut Indonesia dengan melakukan sejumlah gugatan ke WTO. Uni Eropa melakukan gugatan agar Indonesia mencabut kebijakan pembatasan ekspor biji mentah nikel. Langkah yang dilakukan Uni Eropa terhadap Indonesia ini dikarenakan selama ini Uni Eropa sangat bergantung dari impor nikel yang menjadi bahan baku utama dalam seluruh pembangunan, teknologi dan otomotif.

Diketahui bahwa Indonesia menjalin hubungan bilateral dengan Uni Eropa sejak tahun 1949 melalui adanya kerja sama Uni Eropa-Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Dalam kerja sama ekonomi dan perdagangan antara Indonesia dengan Uni Eropa terjalin sangat dekat. Hal ini dibuktikan dengan tingginya minat ekspor perusahaan-perusahaan Eropa ke Indonesia. Selain itu besarnya minat perusahaan Eropa yang melakukan investasi di Indonesia dikarenakan adanya peningkatan pertumbuhan pasar di Indonesia. Pada tahun 2014 terjadi peningkatan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Uni Eropa dengan adanya kerja sama kemitraan yang bertujuan untuk memberikan dorongan dalam pembangunan ekonomi secara inklusif, mempromosikan program pemerintahan yang baik, perlindungan terhadap lingkungan, perlawanan terhadap dampak perubahan iklim, dukungan terhadap masyarakat sipil serta turut melancarkan promosi pendidikan dasar. Dalam kerja sama tersebut baik Indonesia maupun Uni Eropa sama-sama mendapatkan keuntungan melalui adanya peningkatan perdagangan dan investasi. Adapun dalam perdagangan antara kedua mitra mendapatkan peningkatan dari EUR 15 miliar tahun 2009 meningkat menjadi EUR 24 miliar pada tahun 2019 dengan persentase rata-rata sebesar 4,8% per tahun.

Adapun investasi yang diberikan Uni Eropa kepada Indonesia mengalami peningkatan sehingga pada tahun 2018 Uni Eropa merupakan sumber investasi peringkat kedua di Indonesia dengan saham investasi asing sebesar EUR 34 miliar. Sebagai bentuk upaya dalam menciptakan peluang investasi, perdagangan dan bisnis untuk masyarakat dalam zona ekonomi tersebut maka Indonesia dengan Uni Eropa merundingkan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Uni Eropa-Indonesia (IEU-CEPA) yang sudah dimulai sejak tahun 2016. Perundingan IEU-CEPA menempuh perjalanan panjang, adapun negosiasi dimulai pada tanggal 20-21 September tahun 2016 saat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Brussel, Belgia. Perjalanan panjang perundingan sejak 2016 sampai pada tahun 2023 ini sudah dilakukan negosiasi sampai putaran kelima belas, rencananya putaran ke 16 akan dilakukan pada akhir tahun 2023 di Brussel, Belgia. Indonesia berharap dalam pertemuan pada putaran selanjutnya negosiasi-negosiasi tersebut segera dapat diselesaikan. Penulis mencoba untuk menghubungkan keterkaitan perjalanan panjang IEU-CEPA yang hingga saat ini masih juga belum menemukan kesepakatan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo terkait pembatasan ekspor. Penulis ingin menelusuri apakah kebijakan pembatasan ekspor memberi dampak kepada negosiasi tertentu seperti IEU-CEPA maupun lainnya yang saat ini masih dirundingkan antara Indonesia dengan Uni Eropa.

Pada bulan Oktober 2022 WTO telah memenangkan Uni Eropa atas gugatannya terhadap Indonesia terkait kebijakan Indonesia dalam pelarangan ekspor bijih nikel ke luar negeri. Adapun penyebab Indonesia kalah dalam gugatan tersebut dikarenakan alasan bahwa Indonesia memiliki industri hilir nikel yang

belum matang. Pemerintah Indonesia juga dianggap belum mampu menjelaskan bahwa kebijakan tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan industrialisasi di Indonesia (Bara Krishna, 2022). Namun Presiden Joko Widodo mempunyai pernyataan dalam pidatonya bahwa Indonesia tidak boleh gentar dan akan mengajukan banding atas kemenangan Uni Eropa tersebut. Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk tetap melanjutkan kebijakan hilirisasi industri pertambangan dan tetap menghentikan ekspor bahan mentah.

Terlihat jelas bahwa harapan Presiden Joko Widodo terkait cita-cita Indonesia sebagai negara berkembang menjadi negara maju melalui hilirisasi industri justru faktanya mengalami hambatan dari negara maju yakni Uni Eropa. Sehingga penulis menduga bahwa keputusan WTO memenangkan Uni Eropa dalam kasus nikel terdapat ketimpangan dalam rezim organisasi internasional WTO yang seharusnya bersikap adil dalam penyelesaian sengketa nikel. hal itu selaras dengan banyaknya peneliti yang memandang bahwa negara maju selalu berupaya untuk menghambat negara berkembang dalam pembangunan ekonomi negaranya. Proses banding yang saat ini sedang dilakukan Indonesia terhadap keputusan WTO tersebut menjadi salah satu urgensi peneliti untuk perlu menganalisis lebih dalam penelitian ini sehingga pemerintah Indonesia dapat mengambil langkah strategis seperti Uni Eropa dan berhati-hati dalam menghadapi sengketa dagang dengan negara maju. Sebelum menentukan langkah strategis maka peneliti perlu menganalisis implikasi yang kemungkinan terjadi dari adanya kebijakan pemerintah Indonesia dalam pembatasan ekspor bijih nikel khususnya terhadap hubungan bilateral Indonesia dengan Uni Eropa. Implikasi yang dimaksud dalam

penelitian dibatasi terkait negosiasi-negosiasi tertentu dalam kerja sama bilateral ekonomi perdagangan dan investasi seperti IEU-CEPA yang sudah sampai putaran ke 15 belum juga mendapatkan kesepakatan dan juga kerja sama pada aspek keamanan. Sehingga peneliti perlu menganalisis lebih lanjut mengenai implikasi dalam beberapa aspek yang sudah penulis sebutkan sebelumnya dan mencari keterkaitan antara kebijakan pemerintah dalam pembatasan nikel salah satunya terhadap EU-CEPA dan juga negosiasi-negosiasi tertentu lainnya dalam kerja sama ekonomi perdagangan dan investasi.

Penelitian ini juga ingin menjelaskan bagaimana hubungan Indonesia dengan Uni Eropa setelah WTO memenangkan Uni Eropa dalam kasus sengketa nikel. Terakhir penelitian ini untuk mengetahui bagaimana langkah strategis diplomasi Indonesia terhadap Uni Eropa setelah keputusan WTO terhadap sengketa pembatasan Nikel. Kegelisahan penulis apabila tidak adanya jawaban dari rumusan masalah yang diteliti akan berisiko pada masa depan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Uni Eropa khususnya dalam ekonomi perdagangan dan investasi. Di mana saat ini dengan adanya hilirisasi industri Indonesia masih memerlukan relasi potensial dalam perdagangan internasional dan investasi khususnya Uni Eropa yang mempunyai kekuatan finansial yang berpotensi dapat membantu Indonesia dalam memperkuat hilirisasi industri dan selain dari sisi perekonomian serta investasi risiko selanjutnya ialah akan adanya kegagalan pencarian solusi terhadap harapan Indonesia menjadi negara maju. Melihat dari fenomena yang telah disampaikan oleh penulis di atas maka penulis berusaha merumuskan masalah yang dapat membantu peneliti dalam menjawab rumusan masalah.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dengan latar belakang analisis sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka perumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana implikasi pembatasan ekspor nikel terhadap hubungan bilateral khususnya dalam kelancaran negosiasi-negosiasi tertentu dalam aspek ekonomi perdagangan dan investasi antara Indonesia dengan Uni Eropa?
2. Bagaimana hubungan Indonesia dengan Uni Eropa setelah WTO memenangkan Uni Eropa terhadap Sengketa Nikel?
3. Bagaimana langkah strategis diplomasi Indonesia terhadap Uni Eropa setelah keputusan WTO terhadap sengketa pembatasan Nikel?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Mengembangkan ilmu pengetahuan dalam ilmu hubungan internasional yang terkait dengan tujuan dan strategi Indonesia untuk menangani masalah sengketa nikel.
2. Mengetahui bagaimana implikasi yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah Indonesia dalam pembatasan ekspor nikel terhadap kerja sama bilateral Indonesia dengan Uni Eropa.
3. Mengetahui bagaimana perkembangan hubungan internasional antara Indonesia dengan Uni Eropa setelah adanya keputusan WTO memenangkan Uni Eropa dalam sengketa nikel.

4. Mengetahui langkah-langkah strategis diplomasi yang perlu dilakukan Indonesia dalam menghadapi kemenangan Uni Eropa di WTO dan langkah strategis seperti apa yang perlu dilakukan Indonesia untuk tetap menjaga hubungan internasionalnya dengan Uni Eropa.

#### **1.4 Signifikansi Penelitian**

1. Bagi pemangku kebijakan luar negeri Indonesia agar dapat menganalisis lebih jauh dampak apa saja yang disebabkan dari adanya kebijakan pembatasan ekspor bijih nikel terhadap hubungan bilateral Indonesia dengan Uni Eropa sehingga dapat menyusun dan menetapkan kebijakan-kebijakan selanjutnya dan langkah strategis yang perlu dilakukan Indonesia dalam menghadapi kealahannya dalam sengketa nikel.
2. Membantu memberikan pemahaman dan strategi yang dapat diterapkan dalam rangka menjaga hubungan internasional antara Indonesia dengan Uni Eropa.
3. Menjadi referensi bagi para pengamat, peneliti maupun ilmuwan hingga mahasiswa agar mampu mengembangkan penelitian lebih lanjut yang terkait dengan langkah strategis yang dilakukan Indonesia dalam kasus sengketa nikel.
4. Memperkaya pengetahuan secara umum dan khusus kepada para pembaca terkait dengan topik pembahasan dalam penulisan ini.

## **1.5 Outline Penelitian**

### **1. Bab I      Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang penelitian dengan memberikan penjelasan secara garis besar, rumusan pertanyaan, tujuan serta manfaat yang dapat dirasakan dari penelitian ini, signifikansi penelitian dan terakhir adalah *outline* penelitian.

### **2. Bab II      Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teoretis**

Bab ini penulis akan membahas tinjauan Pustaka terkait dengan topik penelitian yaitu penyebab Indonesia mengeluarkan kebijakan larangan ekspor biji nikel, penyebab Uni Eropa mengajukan gugatan terhadap Indonesia melalui WTO serta alasan WTO memenangkan Uni Eropa dalam gugatan tersebut

### **3. Bab III      Metodologi Penelitian**

Bab ini menyajikan metode ilmiah yang dipakai untuk membantu dan menunjang proses penelitian, data-data yang digunakan dan prosedur dalam melakukan analisis data penelitian yang telah diperoleh.

### **4. Bab IV      Hasil Penelitian**

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan terkait implikasi pembatasan ekspor nikel terhadap kerja sama bilateral Uni Eropa dengan Indonesia dan mengetahui bagaimana hubungan internasional Uni Eropa dengan Indonesia atas keputusan WTO memenangkan Uni Eropa serta langkah strategi diplomasi seperti

apa yang Indonesia bisa lakukan untuk tetap mempertahankan hubungan internasionalnya dengan Uni Eropa.

## **5. Bab V      Kesimpulan**

Bab ini membahas kesimpulan dari penelitian dengan memberikan rekomendasi yang bisa menjadi pedoman kebijakan oleh pemerintah Indonesia dan Uni Eropa dalam menyelesaikan perseteruan terkait kebijakan Indonesia dalam pembatasan ekspor nikel.

